



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA KHUSUS BAGI
PEKERJA HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, diperlukan dukungan kinerja yang optimal dari Pekerja Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Pekerja Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin, sehingga perlu diberikan insentif kinerja khusus untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Kinerja Khusus bagi Pekerja Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 110 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 110);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KINERJA KHUSUS BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pekerja Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah pegawai non aparatur sipil negara yang dipekerjakan oleh Dinas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam mendukung kegiatan pelayanan kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, pemakaman dan pembibitan, serta tenaga keamanan pada UPTD laboratorium.
8. Insentif Kinerja Khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PHL yang terdaftar dan aktif melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dinas.
9. Penilaian Kinerja adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan hasil kerja yang dicapai oleh PHL dalam melaksanakan tugas sesuai indikator yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Insentif Kinerja Khusus bagi PHL pada Dinas.

Pasal 3

Pemberian Insentif Kinerja Khusus bagi PHL pada Dinas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi dan kinerja PHL pada Dinas;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, pemakanan dan pembibitan, serta keamanan pada UPTD laboratorium;
- c. memberikan penghargaan atas dedikasi PHL dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan
- d. mendorong peningkatan disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja.

BAB III PENERIMA INSENTIF KINERJA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Kinerja Khusus kepada PHL melalui Dinas.
- (2) Dalam pemberian Insentif Kinerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. hasil Penilaian Kinerja.
- (3) PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan kebersihan;
 - b. pengelolaan persampahan;
 - c. pertamanan, pemakaman dan pembibitan; dan
 - d. tenaga keamanan pada UPTD laboratorium.
- (4) PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melaksanakan tugas sesuai wilayah kerja yang ditetapkan;
 - b. memiliki tingkat kehadiran paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. tidak sedang menjalani sanksi disiplin; dan
 - d. memperoleh Penilaian Kinerja dengan kategori baik.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Kinerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. tingkat kehadiran dan kedisiplinan;
 - b. kepatuhan terhadap standar operasional prosedur; dan
 - c. sikap kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;

Pasal 6

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh koordinator lapangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V BENTUK DAN BESARAN INSENTIF KINERJA KHUSUS

Pasal 7

- (1) Insentif Kinerja Khusus diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Insentif Kinerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai masa kerja, yaitu:
 - a. masa kerja 0 - 5 (nol sampai dengan lima) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. masa kerja 6 - 10 (enam sampai dengan sepuluh) tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang; dan
 - c. masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai seterusnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang.

PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA KHUSUS

Pasal 8

- (1) Pembayaran Insentif Kinerja Khusus dilakukan berdasarkan daftar penerima yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Pembayaran Insentif Kinerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke rekening PHL.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Insentif Kinerja Khusus bagi PHL yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pemberian Insentif Kinerja Khusus bagi PHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Mekanisme pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 13 Maret 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 22